
Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Pasal 7 Tahun 2019; Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa

Juridical Analysis of the Minimum Age Limit for Marriage Based on Law Number 16 Article 7 of 2019; Case Study of the Sungguminasa Religious Court

Nurul Huda^{1*}, Achmad Musyahid Idrus², Muhammad Sabir³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: ¹nurulhuda21@gmail.com, ²achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id, ³sabirmaidin@gmail.com

*Corresponding Author

[Submitted: 16 November 2023] [Accepted: 31 Mei 2024] [Published: 31 Mei 2024]

How to Cite:

Huda, Nurul, Achmad Musyahid Idrus, and Muhammad Sabir. 2024. "Juridical Analysis of the Minimum Age Limit for Marriage Based on Law Number 16 Article 7 of 2019: Case Study of the Sungguminasa Religious Court". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (2), 696-710. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i2.42783>.

Abstrak

Perkawinan adalah kebutuhan setiap fitrah setiap manusia. Perkawinan amat penting bagi kehidupan manusia. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia, faktor ini lah yang menjadi dorongan seorang anak untuk melakukan perkawinan atau ingin menikah dibawah usia ketentuan yang sudah ada diperundang-undangan Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yaitu dalam pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan bahwa yang diperbolehkan menikah apabila mencapai usia 19 tahun. Edukasi perkawinan yang rendah menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan anak yang meningkat setiap tahunnya. Dalam hal perkawinan anak salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yaitu berusia 19 tahun yaitu karena minimnya pengetahuan tentang perkawinan anak, seperti minimnya pemahaman dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari adanya suatu perkawinan baik dampak baik atau dampak buruk. Penelitian ini memakai metodologi lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang telah dilakukan dengan berada langsung pada obyeknya, terutama dalam usaha untuk mengumpulkan data dan informasi. Dan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Implikasi dari penelitian ini adalah perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Sungguminasa, mereka terpaksa melakukan perkawinan karena beberapa faktor seperti hamil diluar nikah, pergaulan bebas, ekonomi, pendidikan, adat, perjodohan dan keinginan sendiri hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dan kurangnya minat dalam menempuh pendidikan sehingga terjadinya pertengkaran dan kekerasan.

Kata Kunci: Batas Usia Perkawinan; Undang-Undang Nomor 16 Pasal 7 Tahun 2019; Pengadilan Agama

Abstract

Child marriage is always motivated by various things or commonly referred to as factors, this factor is what encourages a child to marry or want to marry under the age of the provisions that already exist in legislation Number 16 of 2019 concerning marriage, namely in article 7 paragraph 1 which states that those who are allowed to marry when they reach the age of 19 years. Low marriage education is one of the factors for child marriage, which increases every year. In terms of child marriage, one of the factors that influence the occurrence of child marriage is not in accordance with the provisions of Law Number 16 of 2019 concerning marriage, namely the age of 19 years, namely due to a lack of knowledge about child marriage, such as a lack of understanding of the impacts that will result from a marriage, both good and bad impacts. This research uses a field methodology (Field Research), namely research that has been carried out by being directly on the object, especially in an effort to collect data and information. And the type of research used is qualitative research. The implication of this research is that underage marriages that occur in Sungguminasa Regency, they are forced to marry due to several factors such as pregnancy outside of marriage, promiscuity, economy, education, custom, arranged marriage and their own desires this is due to lack of supervision and lack of interest in education so that quarrels and violence occur.

Keywords: *Marriage Age Limit; Law Number 16 Article 7 of 2019; Religious Court*

Pendahuluan

Naluri seksual disalurkan melalui pernikahan tergambar pada (QS adz Dzariyat: 49), dan di dalam sunnah Nabi saw. menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dan mengharamkan membujang.¹ Adanya pernikahan yang berbasis pada pola *understand acte* akan memberikan peluang yang lebih besar terhadap munculnya keadilan dalam distribusi hak dan kewajiban keduanya karena adanya suatu ikatan yang tercatat pada lembaga resmi negara.² Mengarungi bahtera rumah tangga, tidak sedikit pasangan suami istri yang kurang menyadari jika diri mereka telah terjebak dalam rutinitas kerja yang amat membosankan, terlebih lagi bagi seorang istri dengan berbagai kesibukannya di rumah, apalagi bagi mereka yang juga bekerja di luar rumah. Dengan adanya kesibukan itu, maka tujuan perkawinan mereka terlupakan, mereka cuman mengeluh akibat dari kejenuhan dengan kehidupan perkawinan mereka sendiri.³

Sulawesi Selatan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia cukup kaya dengan unsur-unsur budaya seni dan tradisi, baik budaya material maupun budaya spiritual. Salah satu tradisi masyarakat yang berkaitan dengan relasi gender mengenai peran dan fungsi laki-laki dan

¹ Sabir Maidin, "Nikah Mut'ah Perspektif Hadis Nabi Saw.," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 216–233, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11649>.

² Achmad Musyahid, "Nikah Sirri Versus Nikah Understand Acte: Perspective of Contemporary Islamic Law," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 6, no. 4 (2023): 302–311, <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.735>.

³ M Thahir Maloko and Arif Rahman, "Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 230–240, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.16059>.

perempuan dalam pernikahan.⁴ Rasulullah saw., menyarankan umatnya untuk memilih pasangan yang ia kehendaki. Meskipun pada akhirnya Rasulullah saw. Tetap menekankan betapa pentingnya memilih calon isteri karena keimanannya (agama).⁵

Perkawinan menjadi peristiwa yang sangat penting dan sakral bagi setiap pasangan hidup karena ini menyangkut tata nilai kehidupan manusia.⁶ Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh agama Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.⁷ Hasil penelitian menemukan bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur dapat melindungi anak perempuan dari hubungan seks di luar nikah yang dapat menimbulkan risiko hamil di luar nikah.⁸ Perkawinan di dalam Islam merupakan perbuatan yang sangat di anjurkan untuk melaksanakan Penyaluran dua lawan jenis anak adam dalam sebuah ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis diantara keduanya dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina serta dapat menyatukan antara kedua keluarga dari kedua pasangan suku dan Negara.⁹

Islam mengajarkan kepada umat manusia dalam pemenuhan nalurinya bahwa hendaknya sebuah ikatan dilandaskan melalui pernikahan yang sah. Pernikahan merupakan salah satu perintah yang hendak disegerakan oleh setiap manusia khususnya pemuda yang secara lahiriyah

⁴ Adriana Mustafa and Arwini Bahram, "Relasi Gender Dalam Pernikahan Keturunan Sayyid Di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 241–254, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18137>.

⁵ Jamal Jamil, "Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS (Suatu Analisis Hukum Islam Terhadap PP No. 10/1983-Jo PP 45/1990)," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2014): 10–18, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v1i2.636>.

⁶ Dias Anggraini and Hadi Daeng Mappunna, "Tradisi Ngidak Endhog Dalam Perkawinan Adat Jawa Perspektif Mazhab Al-Syafi'i; Studi Kasus Di Desa Joho Kabupaten Sukoharjo," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 98–106, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16651>.

⁷ Muh Ilham Azis, Achmad Musyahid, and Fatmawati Fatmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nilai-Nilai Kafaah Dalam Praktik Perkawinan Sayyid Di Sulawesi Selatan," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2021): 62–76, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i2.22481>.

⁸ Flavia Ary Sahwa and Tharshini Sivabalan, "Meneroka Isu Perkahwinan Bawah Umur Dari Perspektif Undang-Undang Perkahwinan Adat Di Sarawak," *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 8, no. 4 (2023): 1–16, <https://doi.org/10.47405/mjssh.v8i4.2279>.

⁹ Muh Fiqram and Saleh Ridwan, "Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan Perspektif Empat Mazhab," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 219–225, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16708>.

serta batiniyah sudah mampu memulai sebuah fase kehidupan baru yakni membentuk keluarga.¹⁰

Ketidakpastian pemahaman tentang permasalahan apabila menikahkan anak dibawah umur maka sangat penting untuk menelaah lagi dasar-dasar konsep wali dan pernikahan dibawah umur berdasarkan relevansi-relevansi yang layak untuk diaplikasikan khususnya pada masyarakat sekarang di Indonesia.¹¹ Pada dasarnya perkawinan di lakukan untuk selama-lamanya dengan akad yang kuat, namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang mempengaruhi kehidupan perkawinan hingga mengarah pada suatu perceraian, namun hal ini dapat dilakukan dalam kondisi yang sangat terpaksa sebagai pintu darurat.¹² Melihat juga banyaknya mantan suami yang mengabaikan kewajibannya terhadap mantan istri dan terhadap anak untuk memenuhi hak mantan istri dan anak setelah terjadi perceraian disebabkan oleh adanya sikap acuh tak acuh oleh mantan suami terhadap mantan istri.¹³ Juga dipengaruhi oleh kurangnya rasa tanggung jawab suami kepada mantan istri dan anak.

Literatur Review

Pengertian pernikahan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut Istilah syarak pula ialah ijab qabul (aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang melanjutkan nikah, menurut peraturan yang diucapkan oleh Islam. Perkataan Zawaj digunakan di dalam al-Qur'an bermaksud bahawa pasangan dalam penggunaannya, pernikahan oleh Allah swt menjadikan manusia itu berpasang-

¹⁰ Hamzah Hasan and Muh Jamal Jamil, "Problematika Penanganan Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 399–416, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.29101>.

¹¹ Muhammad Taufiq Habib and Abdul Halim Talli, "Pandangan Mazhab Al-Syafi'i Dan Hanafi Tentang Wali Mujbir Dalam Pernikahan Anak Di Bawah Umur," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 2 (2022): 365–378, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.25850>.

¹² A Muhammad Nur and Abdi Wijaya, "PROBLEMATIKA MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Periode Januari-Desember 2018)," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 2 (2020): 136–149, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13725>.

¹³ Achmad Musyahid Idrus et al., "Pengabaian Hak Terhadap Mantan Istri Dan Anak Pasca Perceraian Di Kota Makasar; Kajian Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2023): 68–81, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v10i1.38340>.

pasangan dan mengharamkan zina.¹⁴ Pandangan ini bahkan melanggar peraturan hukum mengenai syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam UU perkawinan Nomor. 16 Tahun 2019. Apalagi didukung dengan Pasal 7 ayat 2 UU perkawinan yang memberikan kelonggaran bagi perkawinan usia anak. Jika terjadi penyimpangan dari pengaturan batas usia, Hakim menyarankan untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan Agama, Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai dampak perkawinan anak, serta tidak adanya sanksi tegas yang diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan anak. Pengabaian terhadap hak asasi anak dalam perkawinan anak yang ditandai dengan pengabaian aspek perlindungan hukum, menegaskan bahwa negara belum serius dalam melindungi, memenuhi, dan menghormati hak asasi manusia warga dan negaranya, termasuk hak anak. Padahal negara, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang peraturannya peraturan perundang-undangan yang diturunkan, wajib mengakui dan melindungi hak-hak dasar anak.¹⁵

Kasus perkawinan usia dini ini bukan hal yang baru di Indonesia. Perkawinan dini merupakan permasalahan sosial yang terjadi pada remaja, korban paling banyak dari perkawinan dini adalah remaja perempuan. Secara umum kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di pedesaan dari pada daerah perkotaan, dan sering terjadi pada keluarga miskin, berpendidikan rendah dan dropout dari sekolah. Banyak kerugian disebabkan oleh pernikahan dini, Oleh sebab itu, perkawinan dini mengakibatkan dampak negative dari segi sosial, kesehatan dan psikologis. Dampak social seperti, hubungan dengan keluarga, masyarakat dan tetangga kurang harmonis. Dampak kesehatan seperti melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah, pendarahan bahkan resiko kematian. Selain itu, perkawinan usia dini dapat mempengaruhi psikologis seperti depresi, kegelisahan, gangguan mood lainnya, pada remaja wanita bisa mengalami kekerasan fisik dan seksual dalam pernikahan, depresi kehamilan, emosi yang tidak stabil dalam menjalankan peran ibu, dan stress yang muncul dalam kehidupan berumah tangga sehingga berpotensi mengalami gangguan jiwa.¹⁶

¹⁴ Muh Arya Pratama and Arif Rahman, "Tradisi A'matoang Pasca Pernikahan Di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto; Analisis Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 3 (2021): 671–682, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21390>.

¹⁵ Hijrah Lahaling et al., "Children's Rights In The Context Of Child Marriage In Gorontalo Province," *SASI* 28, no. 2 (2022): 234–243, <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v28i2.887>.

¹⁶ Usep Saepul Mustakim et al., "ANALYSIS OF EARLY MARRIAGE AND EDUCATIONAL BACKGROUND (CASE STUDY IN KP. CIATEUL LABUAN VILLAGE–PANDEGLANG)," *NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan* 4, no. 2 (2023): 153–162, <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/nusra.v4i2.687>.

Dalam Jurnal yang ditulis Aulil Amri, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan di Bawah Umur” pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.¹⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini perlu direvisi kembali, yang dimana calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan baik laki-laki dan perempuan haruslah berumur 21 tahun. Dalam hal ini orang yang akan melangsungkan perkawinan dibawah 21 tahun dan diatas 19 tahun haruslah mendapat izin pengadilan untuk mendapatkan dispensasi perkawinan.

Tujuan dari disahkannya undang-undang perkawinan ini adalah agar Indonesia memiliki kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang jelas dan dapat digunakan oleh seluruh masyarakat. Mengingat pada masa sebelum kemerdekaan, hukum perkawinan di Indonesia bermacam-macam bagi setiap golongan dan bagi pribumi yang beragama islam juga terdapat perbedaan dalam memahami hukum perkawinan berdasarkan apa yang mereka rujuk dari kitab-kitab fikih klasik. Hal ini memiliki dampak akan timbulnya permasalahan yang akan terjadi di masyarakat, sehingga dengan adanya undang-undang perkawinan ini sangat penting bagi keberlangsungan hukum di Indonesia, karena undang-undang menyatakan perkawinan itu harus dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing, maka memperhatikan aspek kebaikan bagi anak yang akan dikawinkan juga menjadi aspek yang tidak boleh ditinggalkan. Dengan kata lain bila faktor usia mempengaruhi banyak aspek pasca terjadinya akad kawin, maka faktor usia pun harus menjadi pertimbangan bagi orang tua yang hendak mengawinkan anaknya.¹⁸

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode observasi dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang di teliti di lapangan, dengan mengumpulkan data-data yang

¹⁷ Aulil Amri and Muhadi Khalidi, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur,” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2021): 85–101, <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10613>.

¹⁸ Tali Tulab, Mohammad Noviani Ardi, and Alwi Haidar, “Efektivitas Aturan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Meminimalisir Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama,” *Istinbath: Jurnal Hukum* 19, no. 1 (2022): 22–36, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v19i02.4792>.

dibutuhkan sebagai sumber kelengkapan untuk mengetahui bagaimana atau apa yang menjadi faktor terjadinya Perkawinan dini di Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut. Kemudian peneliti juga menggunakan metode wawancara. Peneliti mengumpulkan data-data atau informasi yang sudah dicatat atau dipublikasikan dalam beberapa dokumen yang ada, seperti buku induk, buku pribadi, surat-surat keterangan lainnya dan foto-foto pada saat melakukan penelitian langsung. Adapun pedoman dokumentasi yang digunakan peneliti yakni handphone sebagai alat untuk mengambil gambar dan merekam video yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Kemudian pengolahan data berhubungan dengan analisis data. Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.¹⁹ Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran yang diinginkan dalam penelitian. Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, maka peneliti menganalisis data deskripsi kualitatif, data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata.²⁰ Reduksi data menunjukkan kepada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan mentransformasikan data.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Yuridis Batas Usia Minimal Perkawinan Sesuai Dengan Peraturan UU. No. 16 Pasal 7 Tahun 2019

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Keluarga memiliki fungsi menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan karena keluarga menjadi dasar pertumbuhan pribadi. Adapun tujuan perkawinan adalah untuk menjalankan perintah Allah SWT, menyempurnakan agama serta memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Untuk mencapai tujuan tersebut, usia perkawinan harus dibatasi karena orang yang belum matang fisik dan mental tidak dapat diharapkan dapat mencapai tujuan tersebut. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan batasan usia bagi laki-laki dan

¹⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022). h. 209

²⁰ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2016). h. 408.

perempuan yaitu 19 tahun. Dalam sebuah perkawinan perlu mempertimbangkan usia dewasa, hal ini dikarenakan penegakan hukum No. 16 Tahun 2019 perihal revisi hukum No. 1 Tahun 1974 berkaitan dengan pernikahan, batas usia menikah antara pria dan wanita adalah sama yaitu 19 tahun. Menurut psikologis hal tersebut menjadi masalah, karena pada saat usia 19 tahun perkembangan ego seseorang masih relatif tinggi. Sehingga menyebabkan perceraian yang masih awal pada usia sekitar 25 tahun ke atas.²¹

Perkawinan anak terjadi ketika setidaknya salah satu dari pasangan, seperti yang dijelaskan dalam Konvensi Hak Anak, berusia di bawah 18 tahun.²² Perkawinan anak usia dini akan sangat mempengaruhi perkembangan fisik maupun psikologi. Anak yang melakukan perkawinan pada usia muda organ reproduksinya belum berfungsi secara optimal. Selain itu anak yang menikah pada usia muda belum siap untuk menjadi seorang ibu dalam arti kemampuan mengasuh anak serta dalam pengendalian emosi dan tindakannya. Menurut Hukum Islam Perkawinan di Bawah Umur dilakukan melewati batas minimal Undang-undang Perkawinan, secara Hukum positif perkawinan tersebut tidak sah. Atau bisa disimpulkan perkawinan menurut Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum Baligh.

Dengan adanya batasan umur yang telah diatur dalam undang-undang tentu saja untuk membatasi terjadinya perkawinan dini, dimana kedua calon yang akan melakukan perkawinan masih dibawah umur yang telah ditentukan undang-undang. Tetapi apabila terjadi hal penyimpangan di dalam masyarakat maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan atau meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Baik buruknya didikan dari kedua orangtua maupun lingkungan keluarga sangat dapat mempengaruhi cara pandang seorang anak dalam bergaul di dalam masyarakat, tentu saja cara pandang seorang anak dapat mempengaruhi sang anak dalam berperilaku. Pantauan orang tua dan keluarga juga sangat dibutuhkan oleh sang anak agar tidak terjerumus pada pergaulan yang menyimpang atau perilaku yang buruk.

Sorotan konsultasi tentang masalah pernikahan anak, yang datang hadir untuk memperdalam pemahaman kita tentang berbagai perbedaan dan kesamaan dari perkawinan

²¹ Saidatur Rohmah, "Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia," *TAHKIM* 17, no. 1 (2021): 1–15, <https://doi.org/10.33477/thk.v17i1.2019>.

²² Maila D.H. Rahiem, "COVID-19 and the Surge of Child Marriages: A Phenomenon in Nusa Tenggara Barat, Indonesia," *ELSEVIER: Journal Homepage* 118 (2021): 1–13, <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105168>.

anak di seluruh dunia.²³ Oleh karena itu, Dalam Undang – undang No 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan ini mengatur batas minimal menikah laki – laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun. Seperti yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Sebagaimana Wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Hakim Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. Dipengadilan Agama Sungguminasa sebagai berikut:

*“Jika ditinjau dari jauh original intent nya mengapa dinaikkannya umur 16 menjadi 19 khususnya terhadap wanita adalah yang pertama, dikarenakan masalah reproduksi yang cukup memadai untuk dibuahi dikhawatirkan terjadi pembuahan yang terlalu cepat sehingga bisa merusak organ tersebut. Tetapi menurut saya pengurangan ini tentu saja berdampak bagus sehingga mengurangi angka perkawinan dini dan perlu juga menjadi catatan bahwa kehadiran Undang-Undang ini tidak serta merta mengurangi perkawinan dini, karena ia bukan menjadi huru tetapi dia adalah hilir sehingga perlunya sosialisasi yang lebih dalam kepada masyarakat”.*²⁴

solusi yang bisa dilakukan agar dapat mengurangi angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa atau mencegah adanya perkawinan dibawah umur yaitu dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum di lingkungan masyarakat yang berkenaan dengan perkawinan dibawah umur serta aturan-aturannya yang berlaku di Indonesia.

Dianjurkan juga kenaikan batas umur yang awalnya dari 16 (enam belas) menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi wanita akan membawa kemaslahatan untuk kawin dan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah serta menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.²⁵

Selain itu, pengaturan mengenai batas usia perkawinan dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Mengenai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat dilihat pada Pasal 7 yaitu batas usia

²³ Charles E. Jr. M.D. Irwin, “A Clear Message: Child Marriage Is a Significant Global Problem Requiring a Collaborative, Contextual, and Evidence-Based Response,” *ELSEVIER: Journal of Adolescent Health* 69, no. 6 (2021): 871–872, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.09.003>.

²⁴ Muhammad Fitrah, S.H, M.H., ,Wawancara Hakim Sungguminasa 9 Agustus 2023.

²⁵ Iwan Romadhan Sitorus, “Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah,” *Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan* 13, no. 2 (2020): 190–199, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/njsik.v13i2.3946>.

perkawinan antara perempuan dan laki-laki di samakan yaitu sama-sama berusia 19 tahun.²⁶ Pada usia 19 tahun tersebut dianggap bahwa seseorang jauh lebih dewasa baik itu secara jasmani maupun rohaninya.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di bawah Umur di Sungguminasa

Undang-Undang. Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menaikkan usia minimal pernikahan baik laki-laki maupun perempuan harus berusia 19 tahun. Dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ketentuan ayat 3 pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.²⁷

Sedangkan, Dispensasi Perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu (batasan umur) di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Faktor penyebab timbulnya dispensasi perkawinan yaitu pergaulan bebas, pengaruh lingkungan hidup, kurang pendidikan, kurang memahami undang-undang perkawinan; serta akibat dari timbulnya dispensasi perkawinan yaitu fertilitas yang tinggi dari wanita yang kawin dalam usia muda, angka kematian bayi dan anak yang cukup besar, mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan keluarga, dan timbulnya perceraian.²⁸

²⁶ Noor Izzati Amelia, Nur Najwa, and Nor Harika, "Perubahan UU No. 16/2019 Tentang Batasan Minimum Pernikahan," *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2023): 10–17, <https://doi.org/10.55606/af.v5i1.451>.

²⁷ Komang Pendi Agus Wibawa, Ketut Sudiatmaka, and Komang Febrinayanti Dantes, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kampung Singaraja)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 301–311, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38082>.

²⁸ Imroatul Jamilah and Thoat Stiawan, "Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012," *MAQASID* 5, no. 2 (2016): 1–20, <https://doi.org/10.30651/mqsd.v5i2.1371>.

Permohonan dispensasi ini tentunya dilatarbelakangi oleh karena adanya dispensasi perkawinan yang diberikan oleh UU Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.²⁹

Tentunya, ada beberapa faktor perkawinan dini yang menyebabkan terjadinya dispensasi perkawinan di bawah umur yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita yaitu:

a. Faktor Lingkungan (sosial)

Perilaku pergaulan bebas nampaknya juga bisa berefek negatif kepada program pemerintah untuk mengurangi perkawinan anak, tentu ini bisa menjadi masalah baru yang menghambat semangat pencegahan perkawinan anak. Banyaknya remaja yang melakukan kegiatan pacaran dini menyebabkan tingginya tingkat seks pranikah. Sebagaimana Wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Hakim Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. di pengadilan Agama Sungguminasa sebagai berikut:

“Karena banyaknya terjadi hubungan diluar nikah (berhubungan badan diluar pernikahan) sehingga membuat orang tuanya khawatir dengan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga orang tua tersebut memilih opsi untuk mengawinkan putra atau putrinya, karena mereka beralasan tidak bisa menahan putra atau putrinya untuk keluar malam, sehingga mereka jadi bahan perbincangan oleh tetangga dan terjadilah siri’(malu)”

b. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi dalam keluarga mengakibatkan orang tua tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi dan memilih jalan untuk menikahkan anaknya di usia muda yang dalam hal ini sering disebut pernikahan dini. Hal ini masih banyak terjadi di pedesaan, umur bukanlah masalah yang penting disini dengan adanya orang yang melamar dari keluarga kaya berharap akan meningkatkan derajat keluarga tersebut. Mengenai persoalan ekonomi Bapak Hakim Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. Di pengadilan Agama Sungguminasa mengatakan bahwa:

“Salah satu faktor terjadinya dispensasi karena orang tua putra-putri tersebut. karena rendahnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan, sehingga dapat mempengaruhi pola pikir orang tua ataupun anak “

²⁹ Gusti Muzainah, “Analysis Of The Determination Of Marriage Dispensation At The Religious Court In South Kalimantan,” *Anterior Jurnal* 21, no. 3 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.33084/anterior.v21i3.3596>.

c. Faktor Perjudohan

Terjadinya pernikahan diusia muda disebabkan karena keinginan orang tua untuk menjodohkan anaknya, bahkan sering kali ada orang tua yang memaksa anaknya untuk melakukan pernikahan diusia yang masih muda, bukan hanya itu ada beberapa orang tua yang khawatir anaknya terjun dalam pergaulan bebas maka dari itu para orang tua berinisiatif untuk segera menikahkan anaknya. Terkait Perjudohan Bapak Hakim Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. Dipengadilan Agama Sungguminasa mengatakan bahwa:

“Terjadi pergeseran sekitar 10 atau 20 tahun belakang, adanya dispensasi perkawinan dikarenakan atas kemauan orang tua sehingga terjadilah perkawinan dini karena orang tuanya juga berusaha menghindari dari fenomena-fenomena pergaulan pra-nikah”

Pernikahan diusia muda yang menjadi penyebabnya adalah keinginan orang tua itu sendiri dengan berbagai alasan, hal ini juga sangat sering terjadi apalagi di perkampungan banyak orang tua yang menikahkan anaknya karena tidak menginginkan anaknya terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merusak reputasi keluarga, ada juga yang takut anaknya menjadi perawan tua.

Dalam penetapan permohonan dispensasi pernikahan, hakim memiliki kewenangan mutlak untuk menilai, meneliti dan menetapkan syarat dan alasan permohonan dispensasi nikah. Olehnya itu, dalam menetapkan permohonan dispensasi pernikahan, hakim pada Pengadilan Agama memiliki pertimbangan hukum sehingga putusan yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan.³⁰

Kesimpulan

Batas usia minimal perkawinan sesuai dengan UU. No 16 Pasal 7 Tahun 2019 dalam pelaksanaan tidak efektif sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16. Pasal 7 Tahun 2019 tentang perkawinan dibawah umur di Kabupaten Gowa Sungguminasa, Sehingga diperlukan adanya sosialisasi mengenai batasan umur untuk melangsungkan perkawinan agar masyarakat dapat memahami keinginan dari pelaksanaan perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Pasal 7 Tahun 2019 Tentang perkawinan sehingga peraturan hukum dapat berfungsi sebagai sarana kontrol dalam masyarakat.

³⁰ Sulhah Darwis, Lomba Sultan, and Kurniati Kurniati, “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sungguminasa,” *Inspiratif Pendidikan* 12, no. 1 (2023): 274–84, <https://doi.org/10.24252/ip.v12i1.40992>.

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini yang sering dijumpai dengan lingkungan masyarakat kita dari luar, beberapa contohnya seperti, Pertama Ekonomi, Pernikahan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak perempuannya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Kedua Pendidikan, Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Ketiga Faktor Orang Tua yang khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera menikahkan anaknya. Keempat Faktor adat, Pernikahan usia dini terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan serta pola pikir mereka yang masih menganggap bahwa menikahkan anaknya di usia dini biasa dan tidak terjadi masalah apapun.

Daftar Pustaka

- Amelia, Noor Izzati, Nur Najwa, and Nor Harika. "Perubahan UU No. 16/2019 Tentang Batasan Minimum Pernikahan." *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2023): 10–17. <https://doi.org/10.55606/af.v5i1.451>.
- Amri, Aulil, and Muhadi Khalidi. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2021): 85–101. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10613>.
- Anggraini, Dias, and Hadi Daeng Mappunna. "Tradisi Ngidak Endhog Dalam Perkawinan Adat Jawa Perspektif Mazhab Al-Syafi'i; Studi Kasus Di Desa Joho Kabupaten Sukoharjo." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 98–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16651>.
- Azis, Muh Ilham, Achmad Musyahid, and Fatmawati Fatmawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nilai-Nilai Kafaah Dalam Praktik Perkawinan Sayyid Di Sulawesi Selatan." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2021): 62–76. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i2.22481>.
- Darwis, Sulhah, Lomba Sultan, and Kurniati Kurniati. "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sungguminasa." *Inspiratif Pendidikan* 12, no. 1 (2023): 274–84. <https://doi.org/10.24252/ip.v12i1.40992>.
- Fiqram, Muh, and Saleh Ridwan. "Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan Perspektif Empat Mazhab." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 221.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.
- Habib, Muhammad Taufiq, and Abdul Halim Talli. "Pandangan Mazhab Al-Syafi'i Dan Hanafi

- Tentang Wali Mujbir Dalam Pernikahan Anak Di Bawah Umur." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2022): 365–78. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.25850>.
- Hasan, Hamzah, and Muh Jamal Jamil. "Problematika Penanganan Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 399–416. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.29101>.
- Idrus, Achmad Musyahid, Muhammad Rijal Assegaf, Mulham Jaki Asti, Arif Rahman, and Nasya Tisfa Taudiyah. "Pengabaian Hak Terhadap Mantan Istri Dan Anak Pasca Perceraian Di Kota Makasar; Kajian Filsafat Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2023): 68–81. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v10i1.38340>.
- Irwin, Charles E. Jr. M.D. "A Clear Message: Child Marriage Is a Significant Global Problem Requiring a Collaborative, Contextual, and Evidence-Based Response." *ELSEVIER: Journal of Adolescent Health* 69, no. 6 (2021): 871–72. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.09.003>.
- Jamil, Jamal. "Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS (Suatu Analisis Hukum Islam Terhadap PP No. 10/1983-Jo PP 45/1990." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2014): 10–18. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v1i2.636>.
- Jamilah, Imroatul, and Thoat Stiawan. "Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012." *MAQASID* 5, no. 2 (2016): 1–20. <https://doi.org/10.30651/mqsd.v5i2.1371>.
- Lahaling, Hijrah, Siti Alfisyahrin Lasori, Kindom Makkulawuzar, Yudin Yunus, and Safrin Salam. "Children's Rights In The Context Of Child Marriage In Gorontalo Province." *SASI* 28, no. 2 (2022): 234–43. <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i2.887>.
- Maidin, Sabir. "Nikah Mut'ah Perspektif Hadis Nabi Saw." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 216–33. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11649>.
- Maloko, M. Thahir, and Arif Rahman. "Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 230–40. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.16059>.
- Mustafa, Adriana, and Arwini Bahram. "Relasi Gender Dalam Pernikahan Keturunan Sayyid Di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Mazahibuna* 2, no. 2 (2020): 241–54. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18137>.
- Mustakim, Usep Saepul, Ajeng Muliasari, Yeni Sulaeman, Badri Munawar, Ratna Dewi, Septi Nurdiana, and Inda Yani. "Analysis Of Early Marriage And Educational Background (Case Study In Kp. Ciateul Labuan Village–Pandeglang)." *NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan* 4, no. 2 (2023): 153–62. <https://doi.org/10.55681/nusra.v4i2.687>.
- Musyahid, Achmad. "Nikah Sirri Versus Nikah Understand Acte: Perspective of Contemporary Islamic Law." *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies* 6, no. 4 (2023): 302–11. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.735>.

- Muzainah, Gusti. "Analysis Of The Determination Of Marriage Dispensation At The Religious Court In South Kalimantan." *Anterior Jurnal* 21, no. 3 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.33084/anterior.v21i3.3596>.
- Nur, A Muhammad, and Abdi Wijaya. "Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Periode Januari-Desember 2018)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2020): 136–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13725>.
- Pratama, Muh Arya, and Arif Rahman. "Tradisi A'matoang Pasca Pernikahan Di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto; Analisis Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 3 (2021): 671–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21390>.
- Rahiem, Maila D.H. "COVID-19 and the Surge of Child Marriages: A Phenomenon in Nusa Tenggara Barat, Indonesia." *ELSEVIER: Journal Homepage* 118 (2021): 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105168>.
- Rohmah, Saidatur. "Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia." *TAHKIM* 17, no. 1 (2021): 1–15. <https://doi.org/10.33477/thk.v17i1.2019>.
- Sahwa, Flavia Ary, and Tharshini Sivabalan. "Meneroka Isu Perkahwinan Bawah Umur Dari Perspektif Undang-Undang Perkahwinan Adat Di Sarawak." *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 8, no. 4 (2023): 1–16. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v8i4.2279>.
- Sitorus, Iwan Romadhan. "Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah." *Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan* 13, no. 2 (2020): 190–99. <https://doi.org/10.29300/njsik.v13i2.3946>.
- Tulab, Tali, Mohammad Noviani Ardi, and Alwi Haidar. "Efektivitas Aturan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Meminimalisir Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama." *Istinbath: Jurnal Hukum* 19, no. 1 (2022): 22–36. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v19i02.4792>.
- Wibawa, Komang Pendi Agus, Ketut Sudiarmaka, and Komang Febrinayanti Dantes. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kampung Singaraja)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 301–11. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38082>.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2016.